

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I :PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	3
BABII : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BABIII :ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	14
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	15
3.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekenomian Daerah	21
BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk TA. 2021	23
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ..	25
BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan belanja	28
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga....	29
BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	39
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	39
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
BAB VII : STRATEGI PANCAPAIAN	41
Pada bab ini memuat langkah Konkrit dalam mencapai target	41
BAB VIII : PENUTUP	42
Dalam bab ini juga dapat berisi tentang hal hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan Perlu dimasukkan dalam kebijakan Umum APBD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan yang lebih berpihak ke masyarakat.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2021 berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023. Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021

merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dalam penyelenggaraan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam penyusunannya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2021 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2021. Hal ini menjadi salah satu dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran berjalan. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2021, yang didalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun berjalan, menjadi landasan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan secara

khusus merupakan dasar dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021 yang lebih baik.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar dan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 berlandaskan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005–2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang);
 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
28. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-7/MK.1/2020 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan / Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
31. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
32. Peraturan Peresiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah secara umum mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Kondisi tersebut juga menggambarkan prospek perekonomian dan prediksi kondisi perekonomian tahun berjalan. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah juga berisikan tentang dinamika ekonomi makro, dan estimasi tahun berjalan maupun sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, dan sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dicerminkan dengan

PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi: PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDRB						
SidenrengRappang	%	8,03	8,77	7,09	5,02	4,65
Sulawesi Selatan	%	7,19	7,42	7,23	7,06	6,92
Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

b. Inflasi

Realisasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika

perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah. Berikut ini Tabel Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019. Khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare.

Tabel 2.2
Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Tahun 2015-2019

NO	Tahun	Nasional (%)	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	Kota Parepare (%)
1	2015	3,35	4,48	1,58
2	2016	3,02	2,94	2,11
3	2017	3,61	4,44	2,56
4	2018	3,13	3,05	1,96
5	2019	2,72	2,35	

Sumber: BPS Provinsi Sul-Sel dan BPS Parepare

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling

sedikit satu jam berturut-turut selama sepekan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Rasio penduduk yang bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja mencapai 94,90 % dan pada tahun 2017 menurun menjadi 94,39 %. Ada pun rasio penduduk yang bekerja di daerah kabupaten sidenreng rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengisyaratkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini guna untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya/ penduduknya sendiri.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,90	94,92	94,05	95,20	94,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

d. Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Angka kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan program

pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya pemberantasan kemiskinan sehingga menjadi tujuan global, sebagaimana ditunjukkan pada salah satu dengan tujuan SDGs 2015-2030 yang pertama dan kedua yaitu menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan.

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor non pertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

Tabel 2.1.4
Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Miskin			
	Kab. Sidenreng Rappang		Prov. Sulawesi Selatan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2015	16,030	5.55	797,720	9.39
2016	15,920	5.45	807,030	9.40
2017	15,716	5,32	813,070	9,38
2018	15,410	5,16	759,580	8,87
2019	14,440	4,79	759,580	8,56

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang dan BPS SulSel

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan

mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seluruh potensi pendapatan yang ada dalam tahun anggaran tersebut dapat dikelola secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sekaligus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui berbagai upaya diantaranya :

1. Penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Transfer;
4. Mendorong peningkatan kerja BUMD termasuk peningkatan pendapatan BLUD.
5. Optimalisasi pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah/asset daerah;
6. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan pengawasan Pengelolaan PAD;
7. Penegakan Sanksi;
8. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak daerah;
9. Peningkatan Kualitas SDM pemungut PAD;
10. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;

11. Penggunaan ZNT pertanahan untuk pajak BPHTB;
 12. Pemasangan Alat sistem online (POS) pada pajak restoran, pajak hiburan, hotel dan retribusi
 13. Pemetaan dan pemutahiran data PBB-P2 melalui SISMIOP
 14. System PSO PBB yang sementara dilakukan UPT BAPENDA
- Pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2021 merupakan target optimal, namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan meskipun tetap adaptif menghadapi resiko perekonomian, khususnya dampak pandemi Covid-19.

2.2.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

Penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2021 mempertimbangkan aspek makro ekonomi, realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rencana kerja pemerintah daerah tahun yang bersangkutan dengan asumsi semua organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan daerah secara maksimal mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya dan tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan menyesuaikan kondisi COVID-19 yang masih akan berlanjut di TA 2021 di bandingkan dengan Target PAD pada APBD TA. 2020. Walaupun Pajak Daerah TA. 2021 ditargetkan sebesar 35.963.880.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 1.274.494.000,- (3.67%) dari target APBD Pokok TA. 2020 sebesar 34.689.386.000,-. Penurunan tersebut bersumber dari beberapa PAD yakni Salah satunya yakni Pada Retribusi Daerah dengan target Pokok TA. 2020 sebesar Rp. 15.175.750.000,- dan mengalami

penurunan target sebesar Rp. 4.193.371.000,- dengan rincian penurunan disebabkan oleh:

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas dengan penurunan sebesar Rp. 2.520.420.000 atau 23.46 % disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pelayanan kesehatan dengan melihat kurangnya pengunjung puskesmas selama pandemic covid-19
2. Retribusi pelayanan Pasar-Pelataran, Los, dan Kios dengan penurunan sebesar Rp. 857.021.000,- atau 33.59% disebabkan karena pandemic covid-19 dan realisasi penerimaan Ta. 2020 yang belum dapat mencapai target TA. 2020.
3. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian kendaraan atau alat pemadam kebakaran dikarenakan Surat dari kementerian bahwa tidak terakreditasinya alat pengujian kendaraan.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan bermotor mengalami penurunan 115.000.000,- atau 38,23 % disebabkan karena adanya beberapa alat yang sudah tidak layak untuk beroperasi.
2. Retribusi tempat kegiatan usaha mengalami penurunan sebesar 25.500.000,- atau 24,17% yang disebabkan karena pandemic covid-19 yang dimana beberapa kios atau tempat penjualan di terminal tertutup dikarenakan kebijakan terkait pengurangan jam operasional usaha.

c. Retribusi Perizinan tertentu

- Retribusi Izin Trayek kepada orang pribadi dikarenakan jarang plat kuning yang beroperasi di Kabupaten Sidrap.

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Bagi Laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD mengalami penurunan dikarenakan kontribusi Perusahaan milik daerah yang masih kurang dilihat dari rata-rata realisasi perbulan.
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan disebabkan karena beberapa PAD yang dilihat dari realisasi penerimaan perbulan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan menghitung proyeksi Target realisasi 3 Tahun sebelumnya. Dengan rincian:
 1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan mengalami penurunan dikarenakan belum adanya rencana penjualan asset daerah yang akan dilaksanakan BPKAD.
 2. Pendapatan Dari Pengembalian mengalami penurunan dikarenakan APBD pokok dianggarkan terlalu besar dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Target Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak, DBH-Cukai, dan DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengantujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Dana Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian (Dana Desa) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

2.2.3. Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja tidak terduga. Sedangkan untuk Belanja Langsung diarahkan untuk setiap kegiatan dilakukan dengan

analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Dalam belanja kegiatan dilakukan pembagian yang proporsional antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia masih diperhadapkan pada berbagai tantangan baik global, nasional dan domestic, termasuk yang sangat actual adalah ancaman resesi ekonomi akibat pandemic covid-19 yang memberikan dampak bagi perekonomian global, nasional termasuk perekonomian daerah.

a. Tantangan Perekonomian Global

1. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain: Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 4,4 persen pertahun. Hal ini menyebabkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional mengalami stagnasi.
2. Eskalasi perang dagang, terutama antara china dan Amerika Serikat.
3. Harga komoditas ekspor utama yang mengalami stagnasi. Harga kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Selain itu, antusiasme negara-negara maju untuk menggunakan alternatif sumber energi yang lebih bersih, sehingga ekspor batu bara akan mengalami perlambatan.

b. Tantangan Perekonomian Nasional

1. Ancaman resesi ekonomi dunia akibat penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kerugian pada ekonomi nasional.
2. Sedangkan tantangan nasional masih diperhadapkan pada: Masih rendahnya produktifitas seiring dengan tidak

berjalannya transformasi struktural seperti masih adanya tumpang tindih regulasi dan kompleksitas birokrasi.

3. Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai.
4. Kualitas infrastruktur yang masih rendah dan tidak merata khususnya konektifitas dan energi.
5. Masih rendahnya kualitas SDM dan produktifitas tenaga kerja sehingga kurang bersaing di era MEA.
6. Intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal.
7. Sistem inovasi yang belum efektif.
8. Keterkaitan hulu hilir yang lemah.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Pada tahun 2021 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian hal ini terkait dengan salah satu misi bupati dan wakil bupati 2018-2023 yakni mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor agribisnis. Meningkatnya peranan sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan

pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Tingkat kemiskinan, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang; Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
5. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau

dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah.

3.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Dengan memperhatikan *trend* perkembangan akhir kondisi ekonomi makro serta dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 berdasarkan RPJMD 2018-2023 diprediksi sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

No	Indikator	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	5,50
2	Tingkat Pengangguran (%)	5,01
3	Inflasi (%)	3,01
4	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	30,57
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25
6	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	61
7	Mini Rasio	0.316

Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini terlihat dari tinjauan terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, aspek stabilitas harga ditunjukkan dengan fluktuasi dari

tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan Pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksi untuk tahun anggaran 2021.

Pendapatan daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan PAD sesuai jenisnya masing-masing.

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi, atau dengan nama lain, di luar yang telah ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seluruh potensi pendapatan yang ada dalam tahun anggaran tersebut dapat dikelola secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sesuai dengan

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sekaligus juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui berbagai upaya diantaranya :

1. Penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Transfer;
4. Mendorong peningkatan kerja BUMD termasuk peningkatan pendapatan BLUD.
5. Optimalisasi pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah/asset daerah;
6. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan pengawasan Pengelolaan PAD;
7. Penegakan Sanksi;
8. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak daerah;
9. Peningkatan Kualitas SDM pemungut PAD;
10. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Penggunaan ZNT pertanahan untuk pajak BPHTB;
12. Pemasangan Alat M-POS pada pajak restoran, pajak hiburan, hotel dan retribusi
13. Pemetaan dan pemutahiran data PBB-P2 melalui SISMIOP
14. Sistem PSO PBB yang sementara dilakukan UPT BAPENDA
15. Pelaksanaan PKS antara Bank Sulsel dan PT.POS terkait pembayaran Online Pajak Daerah khususnya PBB-P2 dalam

rangka mengurangi kebocoran penerimaan dan dalam rangka Optimalisasi PAD.

16. Peningkatan pengelolaan Pajak Daerah melalui intervensi KPK-RI yakni Pajak PBB-P2, BPHTB, dan Restoran.

Pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2021 merupakan target optimal, namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan meskipun tetap adaptif menghadapi resiko perekonomian, khususnya dampak pandemi Covid-19.

4.2. target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2021 mempertimbangkan aspek makro ekonomi, realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rencana kerja pemerintah daerah tahun yang bersangkutan dengan asumsi semua organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan daerah secara maksimal mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya dan tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada tahun 2021 diproyeksikan meningkat dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD pada tahun 2020. Peningkatan tersebut bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2.2. Target Dana Perimbangan

Dana Perimbangan daerah di targetkan dari Pemerintah Pusat terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penganggaran

pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.
3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak, DBH-Cukai, dan DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2021.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

4.2.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Dana Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian (Dana Desa) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Pada tahun 2021 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian hal ini terkait dengan salah satu misi bupati dan wakil bupati 2018-2023 yakni mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor agribisnis. Meningkatnya peranan sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Tingkat kemiskinan, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan

oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang; Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;

6. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemeritahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Selanjutnya kebijakan penganggaran barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- b. Penganggaran belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

- c. Penganggaran jasa/honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektif dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sub kegiatan tersebut.
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan
- e. Penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengembangan pelayanan diluar cakupan penyelenggaran jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada :
 - 1. kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga satu istri/suami dan dua anak dianggarkan dalam program kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - 2. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tidak termasuk keluarga satu istri/suami dan dua anak dianggarkan dalam program

- kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait peningkatan kapasitas bagi :
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah daerah
 2. Pimpinan dan anggota DPRD serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang.
 - j. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pemerintah daerah menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN) sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau study banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dilakukan secara selektif, frekwensi jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program kegiatan
 - n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 1. Hadiah yang bersifat perlombaan
 2. Penghargaan atas prestasi

3. Beasiswa bagi masyarakat
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang sesuai Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terlebih dahulu harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2.1.5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) Bulan
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapasitas aset.
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan kepala daerah.

Nilai aset yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

5.2.3. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

5.2.3.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten. Kebijakan penganggaran bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30 %

- b. Hasil penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten 70 %
- c. Hasil penerimaan Pajak rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70 %
- d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50 %.

5.2.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten akan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut

harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Bantuan keuangan lainnya yaitu bantuan kepada partai politik yang dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2021 penganggaran belanja tidak terduga mengalami dapat di dilakukan untuk penanganan percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 berdasarkan instruksi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Terkait dengan Covid 19 maka Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mendasari Permendagri Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid 19.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat bencana seperti saat ini yang melanda sebagian besar negara di dunia yaitu wabah covid-19 yang kita juga rasakan dampaknya; bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya antara lain: Penanganan Gangguan Keamanan, Penghentian Konflik Sosial termasuk kegiatan untuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang yang meliputi: Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan Pembayaran Pokok Utang Bank Dunia. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mendukung pencapaian perencanaan maka perlu kita melihat RKPD 2021, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2031. Sehingga Tema Pembangunan Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi dan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”.

Oleh karena itu maka perlunya strategi dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai visi, misi, program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, adapun program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan;
2. Penguatan Perekonomian Daerah;
3. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah;
4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public;
6. Pengembangan kawasan pedesaan;
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan social masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan KUA adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PPAS APBD Tahun 2021, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2021.
3. Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada, termasuk kelanjutan penggunaan anggaran untuk belanja penanganan Covid 19 yang terlibat langsung dalam penanganan kesadaran masyarakat akibat dampak COVID 19 dialokasikan pada belanja kegiatan pada OPD teknis.

Pangkajene Sidenreng, September 2020



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021